

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 13 Nomor 2, Desember 2016

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *PROCUREMENT FRAUD*: SEBUAH KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERSEPSIAN AUDITOR EKSTERNAL

(Factors Affecting Procurement Fraud: A Study from the Perceived Perspective of External Auditor)

Zulaikha

Universitas Diponegoro
zulaikha2505@gmail.com

Paulus Th Basuki Hadiprajitno

Universitas Diponegoro
basuki@undip.ac.id

Abstract

This study examines factors affecting fraud in the procurement of government's goods and services from the independent auditor's point of view. Based on fraud triangles and theory of planned behavior, this study proposes seven hypotheses which were tested using structural equation model (SEM)-partial least square. This study used primary data gathered by survey to auditors of Audit Board of the Republic of Indonesia in its head office and several selected representative offices. Respondents were asked to provide their answer/perception for questions in questionnaire regarding factors influencing the procurement fraud of government's goods and services. The results show that the procurement frauds are significantly influenced by weaknesses in procurement system, lack of procurement committee's quality, and the intention to engage fraud. Furthermore, the intention to engage fraud are influenced by attitude, subjective norms, and the perceived behavioral control. These findings suggest that procurement frauds are associated with individual factors as rationalization and opportunities. These factors could be considered when designing internal control structure to restrain fraud behavior.

Keywords: *procurement fraud, system weakness, subjective norms, attitude, perceived behavioral control, intention to engage fraud*

Abstrak

Penelitian ini menguji faktor-faktor memengaruhi perilaku *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif persepsian auditor independen. Mengacu pada *fraud triangle* dan teori *planned behavior*, penelitian ini mengusulkan tujuh hipotesis yang diuji dengan *structural equation model (SEM)-partial least square*. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode survei kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat dan beberapa kantor perwakilan terpilih. Responden diminta untuk memberikan jawaban/persepsinya atas pertanyaan dalam kuesioner terkait faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaan, serta adanya niat *fraud* dari pelaksana pengadaan. Sementara itu, niat berbuat *fraud* dipengaruhi oleh *attitude*, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* pelaksana *fraud*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *fraud* dalam pengadaan

barang dan jasa pemerintah dapat dikaitkan dengan faktor individual yang tercermin dalam rasionalisasi dan adanya peluang. Kedua faktor ini dapat dipertimbangkan dalam mendesain struktur pengendalian intern yang efektif dengan tujuan untuk mencegah *fraud*.

Kata kunci: *fraud* dalam pengadaan, kelemahan sistem, norma subjektif, sikap, *perceived behavioral control*, niat melakukan *fraud*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih banyak terjadi. Pengelolaan keuangan negara masih saja diwarnai dengan penyimpangan. Hal ini terlihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI semester II tahun 2012 yang menemukan indikasi 12.947 kasus penyimpangan keuangan negara hingga Rp 9,72 triliun (Poernomo 2013a). Temuan indikasi penyimpangan uang negara tersebut bukan jumlah yang kecil, dan hal itu terjadi berulang-ulang setiap tahun sehingga harus ada dorongan kuat untuk menindaklanjuti dan menanggulangnya Poernomo (2013a).

Selanjutnya, Hehamahua (2011) menyebutkan bahwa penyebab penyimpangan (*fraud*) atas pengadaan barang dan jasa pada tingkat panitia pengadaan adalah integritas yang lemah, proses pengadaan yang tidak transparan, panitia pengadaan yang memihak, dan panitia pengadaan yang tidak independen. Dalam hal *fraud*, Cressey (1973) menyatakan bahwa *fraud* dapat terjadi karena dipicu tiga faktor, yaitu adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunities*), dan rasionalisasi (*rationalization*), yang dikenal dengan *fraud triangle*.

Pressure sering diidentikkan sebagai *financial pressure* yang sering menjadikan seseorang berbuat *financial fraud*. Rijckeghem dan Weder (1997) serta Lambsdorff (1999) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penghasilan yang kurang memadai terhadap tingkat korupsi. Rendahnya penghasilan aparatur pemerintah dianggap sebagai salah satu kondisi yang menjadi "pemicu" terjadinya penyimpangan dan korupsi (BPKP 1999). Selain tekanan finansial, tekanan lain dapat terjadi akibat adanya beban utang yang memberatkan, ketergantungan obat, dan tekanan-tekanan

yang ujungnya memerlukan tambahan dana. Schuchter dan Levi (2015) menyatakan bahwa tekanan bisa juga terjadi secara eksternal, atau dari luar pelaku *fraud*, misalnya suasana kerja yang kurang menyenangkan. Menyimak penelitian Schuchter dan Levi (2015) tersebut, maka suasana yang kurang menyenangkan tersebut dapat terjadi di Indonesia misalnya adanya tekanan/kebutuhan biaya organisasi yang harus dikeluarkan, namun tidak ada dalam pos anggaran. Tekanan lainnya dapat terjadi dari lingkungan eksternal seperti yang dikemukakan oleh Akkeren dan Buckby (2015):

"These findings suggest that coercive forces at the macrolevel increased strain, that is, the more pressure that is placed on individual due to political decisions made by the State or from the economic climate, the more likely fraud will occur."

Faktor kedua adalah *opportunities*. Faktor tersebut memungkinkan seseorang melakukan *fraud* atau penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan tidak mudah diketahui atau terdeteksi. Peluang ini dapat terjadi karena sistem pengendalian intern yang lemah, etika, dan lingkungan pengadaan yang mendukung dan menganggap seseorang yang dipercaya tidak melakukan kecurangan. Poernomo (2013b) menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian yang lemah memberikan peluang para pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyimpangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Schuchter dan Levi (2015) yang menyatakan bahwa *opportunities* dapat terjadi karena kelemahan pengendalian internal organisasi, tidak adanya transparansi, dan juga kurang efektifnya pengendalian intern sehingga menjadikan kecurangan mudah terjadi.

Faktor ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization*. *Rationalization* merupakan sebuah pandangan bahwa pada dasarnya orang itu dapat dipercaya; walaupun yang bersangkutan berbuat kecurangan atau *fraud*, hal tersebut tidak membuat yang bersangkutan menganggap dirinya sebagai *fraudster* sehingga apabila tertangkap karena kecurangannya, mereka menganggap bahwa mereka adalah korban dari sistem atau lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang menganggap perbuatan *fraud* adalah biasa. Faktor ketiga ini sangat menarik untuk dikaji selain kedua faktor di atas. Faktor rasionalisasi (*rationalization*) terkait dengan komponen *moral* dan *psychological* yang sangat penting untuk dipahami apa yang menyebabkan tindakan tidak etis yang dapat menuju pada tindakan *fraud* (Cohen et al. 2010).

Dalam literatur *social psychology*, Ajzen (1991) menekankan pada peranan niat (*intentions*) dalam menjelaskan perilaku; dan menempatkan niat berperilaku tersebut dipengaruhi oleh: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan *perceived behavioral control*. Hal ini dikenal dengan *theory of planned behavior* (Ajzen 1991). *Attitude* merupakan sebuah pernyataan, perasaan, atau *judgment* terhadap suatu objek, masyarakat, atau sebuah kejadian (Robbins 1996). Norma subjektif merupakan sistem nilai yang dimiliki individu untuk berniat berperilaku atau tidak berperilaku, sedangkan *perceived behavioral control* adalah pengendalian perilaku oleh individu sesuai dengan persepsian atas suatu perilaku.

Penelitian ini mengadopsi dua teori tersebut yaitu *fraud triangle* (Cressey 1973) dan teori *planned behavior* (Ajzen 1991) untuk mengkaji faktor *opportunity*, *financial pressure*, dan *rationalization* yang menekankan aspek moral dan *psychological*. Dengan mengadopsi teori *planned behavior*, penelitian ini mengembangkan faktor rasionalisasi tersebut diproksikan ke dalam faktor: (1) *attitudes toward the behavior*, (2) *subjective norms*, dan (3) *perceived behavioral control* (Ajzen 1991; Cohen et al. 2010). Ketiga variabel tersebut memengaruhi *fraud* yang dimediasi oleh niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*), sebagaimana dikemukakan

oleh Ajzen (1991) bahwa ketiga variabel tersebut memengaruhi perilaku lebih dahulu melalui niat (*intent to engage behavior*).

Fraud dalam pengadaan barang dan jasa sering menjadi temuan auditor independen pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini menggunakan auditor independen pemerintah sebagai responden untuk memberikan persepsi mereka terkait faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia. Penggunaan auditor BPK sebagai responden berdasarkan pertimbangan bahwa auditor BPK sebagai auditor independen sering mendapatkan temuan adanya kecurangan pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahunan BPK dalam pos Pengelolaan Belanja yang tidak mematuhi undang-undang dan mengindikasikan adanya kerugian negara, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini tidak menggunakan staf/panitia pengadaan sebagai responden dengan pertimbangan bahwa mereka belum tentu pelaku *fraud* sehingga dikhawatirkan jawaban mereka tidak sesuai dengan kondisi pelaku *fraud*. Jawaban responden tersebut dianalisis dan dikaji dengan pendekatan *fraud triangle* dan teori *planned behavior* (TPB) dari perspektif persepsi auditor independen pemerintah. Dalam TPB, niat merupakan variabel yang memediasi *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* dengan *actual behavior*. Untuk menggali variabel niat, auditor tersebut diminta untuk memberikan persepsi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi indikator faktor individual dengan mengaitkannya dengan adanya indikasi bahwa *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan adanya niat dan pelaku mempunyai siasat untuk menutupi kecurangan tersebut secara formal.

Pengadaan barang dan jasa merupakan porsi pengeluaran pemerintah terbesar, namun justru rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan serta menjadi sumber korupsi terbesar. Mengapa fenomena ini terus terjadi? Mengacu pada *fraud triangle* (Cressey 1973), ada beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu tekanan (*pressure*),

opportunities, dan *rationalization*. *Financial pressure* telah banyak dibuktikan dapat memengaruhi *fraud* (Cressey 1973; Rijckeghem dan Weder 1997; Lambsdorff 1999). Mungkinkah kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa di Indonesia dipengaruhi oleh adanya tekanan finansial? Hal ini menarik untuk dikaji.

Faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*). Dalam penelitian ini, kesempatan diproksikan dengan dua variabel yaitu kurang efektifnya sistem dan prosedur serta kurangnya kualitas panitia pengadaan. Faktor ketiga adalah *rationalization*. Penelitian ini mengacu pada *theory of planned behavior* (TPB) untuk mengadopsi variabel: (1) *attitudes toward the behavior*, (2) *subjective norms*, dan (3) *perceived behavioral control* sebagai proksi dari *rationalization*. Ketiga variabel ini diprediksikan berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*) dan selanjutnya niat ini direalisasikan ke dalam tindakan/perilaku *fraud* (Ajzen 1991; Cohen et al. 2010).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengadopsi *fraud triangle* sebagaimana dikemukakan oleh Cressey (1973) dan teori *planned behavior* (Ajzen 1991) dari sudut pandang auditor independen pemerintah. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis apakah faktor *financial pressure* berpengaruh terhadap tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; (2) menganalisis apakah kesempatan (*opportunity*), yang diproksikan dengan adanya kelemahan dalam sistem dan prosedur serta kurangnya kualitas panitia pengadaan, berpengaruh terhadap tindakan *fraud*, (3) menganalisis apakah faktor *rationalization*, yang diproksikan dengan: sikap atas perilaku *fraud* (*attitudes toward the behavior for fraud*), norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, berpengaruh terhadap niat untuk berbuat *fraud*; serta (4) menganalisis apakah niat berbuat *fraud* berpengaruh terhadap tindakan *fraud*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana pentingnya memperhatikan faktor individual dan peluang yang dapat

mendorong adanya niat berbuat *fraud*. Penting untuk mengkaji dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* (Albrecht et al. 2004), dengan demikian seorang auditor pemeriksa keuangan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* pada *auditee*. Pentingnya penelitian ini dilakukan dengan harapan hasilnya memberikan manfaat dalam menjelaskan *fraud triangle* dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) secara empiris. Faktor individual perlu dipertimbangkan dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam merekrut panitia pengadaan serta mengembangkan sebuah sistem dan peraturan guna mencegah, menghilangkan, atau mengurangi terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Fraud Triangle dan Theory of Planned Behavior

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu bentuk risiko dalam sebuah organisasi. *Fraud* memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, namun merugikan atau membawa dampak kerugian bagi tempat bekerja atau kerugian bagi keuangan negara. Terdapat berbagai hal yang mendorong terjadinya *fraud*. Cressey (1973) mengemukakan teori *fraud triangle* yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud* yaitu:


“Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property.”

Cressey (1973) menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasari-

nya terjadi secara bersama, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). *Pressure* dapat menjadi motivasi pada seseorang atau individu yang mendorong yang bersangkutan mencari kesempatan untuk melakukan *fraud*. Beberapa contoh *pressure* dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, seperti temuan penelitian Lambsdorff (1999); dan berutang berlebihan, serta tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis, seperti dikemukakan oleh Cohen et al. (2010) dan juga Lambsdorff (1999). Pada umumnya, yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial. Namun, banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Faktor berikutnya adalah *opportunity*. *Opportunity* biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi, kurang-

nya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motivasi untuk melakukan *fraud* menjadi termotivasi melakukannya.

Faktor ketiga adalah *rationalization*. *Rationalization* terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung *fraud*. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, yang mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya adanya kondisi pelaku tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut. Ketiga elemen tersebut digambarkan oleh Cressey (1973) sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Fraud Triangle: Faktor-Faktor Pemicu Kecurangan (Fraud)
 Sumber: Cressey (1973)

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa pada elemen *fraud triangle*, *rationalization* merupakan elemen yang berkaitan dengan sikap atau *attitude*. Oleh karena itu, dengan mengadopsi teori *planned behavior*, variabel tersebut dijelaskan lebih lanjut ke dalam variabel: (1) *attitudes toward the behavior*, (2) *subjective norms*, dan (3) *perceived behavioral control* (Cohen et al. 2010).

Teori *planned behavior* dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini mengusulkan sebuah model yang digunakan untuk mengukur bagaimana seseorang/individu bertindak/berperilaku. Teori ini memprediksi terjadinya suatu perilaku disebabkan adanya sebuah niat. Niat untuk berperilaku mempunyai anteseden yang memengaruhinya yaitu: (1) *attitudes toward the behavior*, (2) *subjective norms*, dan (3) *perceived behavioral controls*. Niat

berperilaku pada gilirannya dapat memengaruhi target perilaku, yang dalam penelitian ini adalah perilaku *fraud*.

Attitudes toward the behavior merupakan proses evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku individu (Xiao dan Wu 2008). Sementara itu, *subjective norms* merupakan persepsi individu apakah yang bersangkutan setuju atau tidak setuju akan sebuah perilaku. Norma subjektif (*subjective norms*) merupakan komponen niat untuk berperilaku yang pada gilirannya memengaruhi perilaku sebagaimana dikemukakan dalam *Theory of Planned Behavior* atau TPB (Ajzen 1991). TPB ini banyak diaplikasikan dalam literatur kesehatan, manajemen, pemasaran, dan perilaku konsumen (Xiao dan Wu 2008). TPB juga digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* sebagaimana

diadopsi oleh Cohen et al. (2010) yang meneliti perilaku *fraud* manajer dengan data dari *press* (berita media masa).

Variabel ketiga yang memengaruhi niat berperilaku adalah *perceived behavioral controls*. Variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) ini menggambarkan persepsi individu akan tingkat kesulitan untuk berperilaku (Xiao dan Wu 2008) atau persepsi akan mudah tidaknya melakukan suatu tindakan/berperilaku. Apabila seseorang memandang atau mempersepsikan mudah melakukan *fraud*, maka yang bersangkutan akan mempunyai niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*), yang pada gilirannya akan berbuat *fraud*.

Cohen et al. (2010) menggunakan data publikasi media massa (*press*) yang memuat kasus-kasus *fraud* yang dikaji berdasarkan *content analysis*. Untuk penelitian di bidang *fraud*, sulit dilakukan untuk mengeksplorasi data langsung kepada pelaku *fraud*. Apabila pelaksana pengadaan dijadikan responden, bisa jadi mereka bukan pelaku *fraud*, ataupun kalau responden sebagai pelaku *fraud*, belum tentu pelaku tersebut “mau” memberikan kejujuran bahwa mereka mempunyai niat berbuat *fraud*.

Penelitian ini menggunakan auditor independen pemerintah (BPK) yang melakukan audit independen maupun audit khusus/investigasi, dan mendapatkan temuan-temuan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa atau pada pos belanja yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian negara, atau pelanggaran aturan/undang-undang terkait. Auditor independen pemerintah tersebut diminta untuk memberikan jawaban seberapa setuju terhadap pertanyaan yang diajukan yang menggambarkan persepsinya atas variabel-variabel penelitian yang mencerminkan perilaku *fraud* secara umum dengan mengadopsi *fraud triangle* dan *TPB* atas dasar pengalaman mereka dalam temuan-temuan *fraud*. Sebagai auditor eksternal, auditor BPK juga melakukan audit investigatif. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, kuesioner penelitian ini disertai kalimat pengantar bahwa ketika auditor melaksanakan audit pada instansi pemerintah/lembaga/badan usaha milik negara dan mendapatkan temuan-

temuan dalam auditnya yang di dalamnya ada indikasi kecurangan/*fraud*, kemudian responden dimintai persepsinya tentang indikasi-indikasi faktor-faktor yang memengaruhi fenomena *fraud* tersebut.

Penelitian yang menggunakan responden bukan pelaku *fraud* lainnya dilakukan oleh Othman et al. (2014). Othman et al. (2014) meneliti terjadinya *fraud* dengan menggunakan pendekatan *interpretive epistemology* yaitu menginvestigasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi terjadinya korupsi di Malaysia dengan menggunakan responden para praktisi, pegawai pemerintah (*government officials*), dan wakil dari lembaga pemerintah (*representative of government agencies*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa korupsi di Malaysia lebih disebabkan oleh *individual factors*. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian Griger (2005) dalam Rabl (2011). Daigle et al. (2014) juga menggunakan mahasiswanya sebagai subjek untuk menjelaskan perilaku *fraud* dengan mengacu pada *fraud triangle*. Hasil penelitian Daigle et al. (2014) menyatakan bahwa *red flag* yang mengindikasikan *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* sebagai elemen *fraud triangle* menyebabkan terjadinya penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*).

Penelitian lain dilakukan oleh Akkeren dan Buckby (2015) yang mengkaji penyebab *individual fraud* dan *fraudulent co-offenders* dari sudut pandang persepsi *forensic accountants*. Hasilnya menunjukkan bahwa ada tiga penyebab *fraud* yaitu faktor interpersonal (seperti keinginan untuk memperkaya diri sendiri) dan impersonal (seperti menurunnya nilai-nilai moral individu dan masyarakat), serta kurangnya praktik tata kelola pemerintah yang baik. Selanjutnya, Murphy dan Free (2016) melakukan survei kepada auditor yang melakukan audit investigasi, karyawan yang melakukan *fraud*, serta para pelaku *fraud*. Hasil penelitian mereka mendukung bahwa *fraud triangle* signifikan berpengaruh terhadap perilaku *fraud*.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Fraud

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, diberikan pengertian bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 merupakan pedoman dan tuntunan internal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, tuntutan tersebut sering tidak terpenuhi karena adanya penyimpangan (*fraud*) sehingga tidak tercapainya tujuan yang hendak dicapai oleh sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa sering menjadi temuan auditor independen pemerintah, seperti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK pada Semester II 2014 menyatakan bahwa ada 7.950 temuan dan diantaranya 3.293 kasus berdampak finansial kerugian negara senilai Rp14,74 triliun. Dengan banyaknya temuan BPK tersebut, maka penelitian ini menggunakan BPK sebagai responden untuk menggali persepsi/penilaian auditor BPK terhadap penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.

Kerangka Pemikiran Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Financial pressure panitia pengadaan dapat menjadi faktor yang memengaruhi tindakan *fraud*. Penghasilan yang kurang memadai dapat menimbulkan *financial pressure* (Lambsdorff 1999). Apabila

pendapatan/honor sebagai panitia pengadaan barang/jasa yang kecil tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan tingginya risiko, maka sering menjadi pembenaran dalam melakukan *fraud* (Cressey 1973). Rezaee (2005) juga menyatakan bahwa insentif yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap *fraud* dalam penyajian pelaporan keuangan. Cohen et al. (2010) menguji bahwa perilaku *fraud* juga didorong oleh *financial pressure*. Mengacu pada *fraud triangle theory* yang dikembangkan oleh Cressey (1973), *financial pressure* merupakan faktor yang dapat memicu adanya perilaku *fraud*.

Dari pemikiran di atas, dirumuskan proposisi bahwa penghasilan yang kurang memadai merupakan cerminan *financial pressure* yang dapat berpengaruh terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan negara, maka hipotesis pertama diusulkan sebagai berikut:

H₁: *Financial pressure* berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tersedianya sistem dan prosedur yang baik akan memberikan panduan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa bekerja secara terarah dalam mencapai tujuan pengadaan yang ekonomis, efektif, dan efisien. Thai (2001) menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh dalam keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, *lack of corporate governance* seperti lemahnya sistem pengendalian intern dan kurangnya pengawasan, mendorong atau memberikan peluang terjadinya *fraud* (Akkeren dan Buckby 2015).

Penelitian Sartono (2006) menyatakan bahwa sistem dan prosedur yang tidak efektif, dan ketiadaan atau kurangnya pengawasan, memungkinkan untuk memberikan peluang tindakan *fraud*. Meskipun sistem pengendalian sudah diatur dalam sebuah perundang-undangan, namun apabila tidak diikuti dengan sebuah pengawasan dan praktik yang sehat dalam struktur pengendalian intern, maka dapat menjadi peluang untuk berbuat *fraud*. Dengan mengadopsi *fraud triangle* (Cressey

1973), lemahnya sistem pengendalian intern dan adanya praktik yang kurang sehat (*lack of good corporate governance*) dapat menjadi peluang (*opportunity*) yang menjadi faktor untuk terjadinya *fraud*. Berdasarkan pemikiran di atas, banyaknya *fraud* yang terjadi diprediksikan dipengaruhi oleh masih ada kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kedua yang diusulkan adalah:

H₂: Lemahnya Sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh positif terhadap tindakan penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Panitia pengadaan merupakan salah satu pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang menentukan proses penawaran pengadaan barang/jasa/pekerjaan. *Output* dari panitia pengadaan adalah penentuan rekanan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan, dan berbagai kesepakatan yang akan dituangkan dalam kontrak pekerjaan (Celentani dan Ganuza 2001). Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pelaksana pengadaan harus memiliki kualitas yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas mereka (Arrowsmith 2010). Apabila panitia pengadaan kurang dalam memiliki integritas, independensi, dan objektivitas, maka tata kelola pengadaan menjadi kurang berkualitas sehingga menimbulkan peluang (*opportunity*) untuk individu atau kelompok untuk berperilaku *fraud*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Akkeren dan Buckby (2015) yang menunjukkan bahwa kurang memadainya tata kelola perusahaan dapat menjadi peluang (*opportunity*) individu untuk berperilaku *fraud*.

Dengan mengadopsi *fraud triangle* yang dikembangkan Cressey (1973), maka kurangnya kualitas panitia pengadaan menjadi peluang (*opportunity*) yang menjadi pemicu terjadinya *fraud*. Dari pemikiran tersebut, maka hipotesis ketiga yang diusulkan adalah:

H₃: Kurang kualitasnya panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap perilaku

***fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.**

Kurangnya kualitas pelaksana pengadaan mencerminkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang kurang, hal ini ditandai dengan kurangnya integritas, kurangnya memahami peraturan, kurang objektivitas hubungan antara pelaksana dengan *supplier*, dan ada indikasi hubungan istimewa (hubungan kekeluargaan, kepemilikan saham/modal, dan hubungan penguasaan manajerial yang sama). Variabel kurangnya kualitas panitia pengadaan dan lemahnya sistem merupakan proksi dari peluang (*opportunity*). Variabel tersebut dan variabel *financial pressures* langsung berpengaruh dengan *fraud*, dan tidak melalui niat lebih dahulu karena variabel *opportunity* dan *financial pressure* bukan merupakan variabel yang terkait dengan aspek *psychological*.

Aspek ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization* (rasionalisasi). Rasionalisasi merupakan aspek *moral* dan *psychological* dari pelaku *fraud*. Cohen et al. (2010) mengkaji aspek rasionalisasi ini ke dalam tiga variabel yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan individu (*perceived behavioral control*). Sikap merupakan sebuah cerminan pernyataan atau *judgment* yang berkaitan dengan suatu objek, kejadian, atau masyarakat (Robbins 1996). Sikap memiliki unsur kognisi dan niat untuk berperilaku, demikian juga norma subjektif dan pengendalian perilaku yang dipersepsikan, sehingga Cohen et al. (2010) berpendapat bahwa rasionalisasi diprosikan ke dalam ketiga variabel yang bersangkutan yang akan memengaruhi niat (*intention to engage fraud*).

Telgen et al. (2007) mengungkapkan karakteristik dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik biasanya terjadi adanya tuntutan sikap teladan perilaku bagi aparat pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Seorang pemimpin perlu untuk memberi contoh, tidak hanya dalam hal standar etika, tetapi juga dalam hal efisiensi dan efektivitas operasi mereka. Namun, sikap yang memberikan toleransi terhadap *fraud*

akan mendorong individu memiliki niat untuk berbuat dan berperilaku pada tindakan *fraud*.

Tentang sikap terhadap *fraud* ini, Cohen et al. (2010) menyatakan bahwa sikap terhadap *fraud* (*attitude toward the behavior*) adalah sikap yang mendukung tindakan yang mengarah pada tindakan *fraud*. Sebaliknya, apabila individu memiliki sikap yang cenderung anti *fraud* maka sikap tersebut akan memiliki pengaruh negatif atau dapat memitigasi perilaku *fraud*. Penelitian ini menggunakan asumsi sikap yang mendukung *fraud* sehingga arah hubungan variabel adalah positif. Dari pemikiran di atas, maka hipotesis keempat yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H4: Sikap yang mendukung *fraud* berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Variabel berikutnya adalah norma subjektif (*the subjective norms*). Variabel ini merupakan komponen teori *Planned Behavior* (TPB) yang menggambarkan opini atau norma yang bersifat subjektif yang dimiliki oleh individu (Cohen et al. 2010; Beck dan Ajzen 1991b). Dalam beberapa kasus, banyak dijumpai bahwa seseorang berbuat *fraud* karena dipengaruhi oleh pihak lain dalam lingkungannya. Norma subjektif individu ini menjadi *personality* yang bersangkutan yang dapat mendorong untuk berperilaku. Kumpulan norma subjektif ini dapat membentuk sebuah lingkungan yang dapat merasionalisasi sebuah tindakan, dalam hal ini adalah tindakan *fraud*.

Thai (2001) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akkeren dan Buckby (2015) menemukan bahwa rendahnya nilai-nilai moral sosial, *poor corporate culture* juga menjadi penyebab terjadinya *fraud*. Dari pemikiran di atas, maka hipotesis yang diusulkan adalah:

H5: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Variabel yang diprediksikan berikutnya memengaruhi *fraud* adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) oleh individu. Norma subjektif dapat mengandung nilai positif atau negatif. Dalam penelitian ini, norma subjektif diukur dengan indikator yang cenderung negatif sehingga arah hubungan dengan niat berbuat *fraud* menjadi positif. Variabel ini menggambarkan persepsi individu akan mudah tidaknya melakukan sesuatu (Cohen et al. 2010). Apabila seseorang memandang atau mempersepsikan mudah melakukan *fraud* dan lingkungan yang mendukung *fraud*, maka yang bersangkutan akan mempunyai niat berbuat *fraud*, yang pada gilirannya akan berbuat *fraud*. Faktor ini dapat disebut *self-efficacy beliefs* (keyakinan potensi diri) dari para pelaku *fraud* yang menjadi niat untuk berbuat *fraud*. Norma tersebut memengaruhi individu untuk berbuat *fraud* (Beck and Ajzen 1991a). Apabila kontrol perilaku individu lemah dalam lingkungan yang toleran terhadap *fraud*, maka diprediksikan hal tersebut akan mendorong berpengaruh positif terhadap perilaku *fraud*. Hipotesis keenam yang diusulkan adalah:

H6: Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kontrol perilaku dapat berpengaruh positif atau negatif tergantung indikator yang digunakan, apabila indikator pengendaliannya negatif maka diprediksikan akan berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Penelitian ini menggunakan indikator *perceived behavioral control* yang negatif sehingga pengaruh variabel tersebut terhadap *fraud* memiliki arah positif.

Teori *planned behavior* (Ajzen 1991) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi seseorang berbuat/berperilaku yaitu: sikap, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* dengan melalui lebih dulu dengan niat untuk berbuat (*the intention to engage*) sesuatu. Mengacu pada teori *planned behavior*, maka variabel sikap, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* mem-

ngaruhi perilaku *fraud* melalui niat berbuat *fraud* dan disertai dengan adanya peluang dan tekanan (finansial dan lainnya). Model demikian juga dikemukakan oleh Cohen et al. (2010) bahwa faktor rasionalisasi yang diproksikan dengan variabel sikap, *subjective norms*, dan *perceived behavior control* dapat memicu ke dalam perilaku *fraud* melalui sebuah niat (Cohen et al. 2010). Dari pemikiran di atas, maka hipotesis ketujuh yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

H7: Niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*) berpengaruh positif terhadap perilaku *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Penelitian ini merupakan sebuah model penelitian kausalitas, yaitu satu variabel endogen (*fraud*) yang dipengaruhi 5 (lima) variabel eksogen satu variabel *intervening* (niat untuk berbuat/*intentions to engage fraud*). Dari Gambar 2, dapat dirumuskan dua persamaan statistik model penelitian sebagai berikut:

$$\text{FRAUD} = a + b_1 \text{PRESSURE} + b_2 \text{SYSWEAK} + b_3 \text{QUALITY} + b_4 \text{INTENT} + e \dots\dots (1)$$

$$\text{INTENT} = \alpha + \beta_1 \text{ATTITUDE} + \beta_2 \text{NORMS} + \beta_3 \text{CONTROL} + \varepsilon \dots\dots (2)$$

Keterangan:

PRESSURE : *Financial pressure* panitia pengadaan

SYSWEAK : Kelemahan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah

QUALITY : Kurangnya kualitas panitia pengadaan


ATTITUDE : Sikap terhadap tindakan *fraud*

NORMS : Norma subjektif

CONTROL : Kontrol perilaku yang dipersepsikan/*perceived behavioral control*

INTENT : Niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*)

Kedua model tersebut dianalisis dengan *structural equation model* dengan gambar kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2

Model Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian

Sumber: Cressey (1973); Ajzen (1991); dan Cohen et al. (2010)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dikirimkan langsung melalui *contact person* dan melalui pos. Penelitian ini mengambil sampel auditor independen pemerintah dari kantor perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta auditor kantor pusat. Penelitian ini menggunakan responden auditor independen pemerintah; mereka adalah pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan independen dan investigatif terhadap keuangan negara, dan banyak mendapatkan temuan-temuan akan penyimpangan (*fraud*) yang merugikan negara dalam pengadaan barang jasa oleh pemerintah.

Dengan desain sebagaimana dijelaskan di atas, maka populasi penelitian ini adalah auditor independen atau eksternal pemerintah yaitu auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baik pusat maupun wilayah yang menurut Poernomo (2013b) berjumlah 2.717 orang. Dengan jumlah populasi tersebut akan diambil sampel sejumlah ± 300 (Sekaran 2003). Dari 400 kuesioner yang dikirim, yang kembali sebanyak 302 responden. Pendidikan responden minimal D3 dan tertinggi S2 dan auditor yang pernah mendapat tugas audit. Pemilihan responden dengan kriteria tersebut disampaikan kepada *contact person* bagian *human resources development* di kantor BPK yang bersangkutan. Kuesioner disebarkan kepada *contact person* ini dengan memberitahukan kriteria pegawai yang memenuhi kriteria responden tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen/Eksogen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa (*fraud*) yaitu serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai: perbuatan-perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi dengan sengaja dalam pengadaan barang/jasa untuk tujuan tertentu yang menguntungkan diri sendiri maupun orang/pihak lain, dan secara langsung

atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 9 item pernyataan sebagai indikator penyimpangan/*fraud* dalam pengadaan barang/jasa yang dipersepsikan oleh auditor, yang diukur dengan skala Likert 1-5, 1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju. Indikator tercermin dalam kuesioner (Lampiran). Sebelum digunakan survei, telah dilakukan *pre-test* kuesioner kepada 30 mahasiswa S2 Program Beasiswa STAR-BPKP kerja sama Program Magister Akuntansi Undip Batch I dan Batch II pada bulan April 2014 guna menguji reliabilitas dan validitasnya. Hasil uji dengan SPSS menunjukkan reliabel dengan Cronbach Alpha di atas 0,60.

Variabel Independen/Endogen

Kurangnya Kualitas Panitia Pengadaan

Kurangnya kualitas panitia pengadaan adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya kualitas yang kurang pada panitia pengadaan barang dan jasa. Variabel ini diprosikan dengan persepsi responden yaitu sejauh mana penilaian responden terhadap kualitas personel panitia pengadaan *auditee* yang melakukan penyimpangan pada saat responden melakukan audit secara umum dengan beberapa indikator: tingkat integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas sebagai panitia pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugasnya. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 4 item pernyataan. Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5 yang berarti 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.

Financial Pressure Panitia Pengadaan

Financial pressure panitia pengadaan adalah kelayakan penghasilan sah (resmi) yang diterima oleh panitia pengadaan barang/jasa menurut penilaian responden apakah dapat memenuhi gaya hidup dan sesuai dengan tanggung jawab para pelaku *fraud*, serta adanya pengeluaran instansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif yang dipersepsikan responden. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 3 item pernyataan. Pengukuran

dilakukan dengan memberikan tingkat perse-tujuan dengan skala Likert dari skala 1-5.

Lemahnya Sistem dan Prosedur Pengadaan

Kelemahan sistem dan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa adalah kondisi yang menunjukkan masih adanya berapa kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa menurut penilaian responden. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dengan pengukuran skala Likert 1-5.

Sikap atas Perilaku Fraud

Sikap atas perilaku *fraud* merupakan sebuah cerminan pernyataan atau *judgment* yang berkaitan dengan suatu objek, kejadian, atau masyarakat yang memiliki unsur kognisi dan afektif para pelaku *fraud* yang dipersepsikan oleh responden. Variabel ini diukur dengan 3 komponen sikap yaitu aspek kognitif, afektif, dan *behavioral*. Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5.

Norma Subjektif pada Tindakan Fraud

Norma subjektif pada tindakan *fraud* merupakan gambaran opini atau norma yang bersifat subjektif yang dimiliki oleh individu tentang perbuatan *fraud* yang dipersepsikan

oleh responden. Variabel ini diukur dengan 3 pertanyaan tentang norma dan sistem nilai yang secara umum dapat dimiliki oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dengan skala Likert 1-5.

Kontrol Perilaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Dipersepsikan

Perceived behavioral control (kontrol perilaku yang dipersepsikan) menggambarkan keyakinan akan potensi diri dari para pelaku *fraud* untuk bertindak *fraud*. Variabel ini diukur dengan 5 item pertanyaan tentang penilaian auditor atas seberapa jauh panitia pengadaan memiliki potensi diri untuk melakukan *fraud*. Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5.

Niat untuk Berperilaku Fraud (Intention to Engage Fraud)

Niat merupakan aspek kognitif dan afektif untuk berbuat sesuatu tindakan. Variabel niat untuk berperilaku *fraud* merupakan aspek kognitif (niat) dan afektif (mampu/mudahnya menutupi kecurangan) pelaku *fraud* yang dapat memicu berbuat *fraud* yang dipersepsikan oleh responden. Variabel ini diukur dengan 2 pertanyaan dengan skala Likert 1-5.

Tabel 1
Hasil Uji Reliability Statistics

Variabel	Cronbach's Alpha atas Dasar Standardized Items	Jumlah Item
Fraud	0,756	9
Financial pressure	0,634	3
System weakness	0,602	5
Lack of quality of procurement committe	0,607	4
Attitude	0,717	3
Subjective norms	0,785	5
Perceived behioral control	0,781	5
Intent to engage fraud	0,702	2

Atas data yang terkumpul, kemudian dilakukan pengujian-pengujian berikut:

1. Dari 297 data yang siap diolah, terdapat 7 data yang menjadi *outlier* sehingga

dikeluarkan dari analisis. Dari prosedur tersebut diperoleh jumlah pengamatan (n) = 290. Uji *outlier* dilakukan dengan mengkonversi variabel ke dalam *standard-*

ized value (z-score) mengacu pada Hair (1998) sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2005). Jika nilai *standardized value as variables* ini lebih dari 3, maka dikeluarkan dari sampel karena 3 menunjukkan standar *error* yang tinggi dari rata-rata variabel.

2. Statistik deskriptif, dilakukan dengan program SPSS.
3. Uji reliabilitas dilakukan dengan skala reliabilitas dan validitas dengan korelasi *bivariate* untuk semua indikator pengukuran variabel. Hasil uji validitas dengan analisis korelasi *bivariate* diperoleh hasil bahwa seluruh item pengukuran variabel valid dalam arti setiap item variabel mempunyai korelasi signifikan terhadap variabel yang diukur. Semenantara itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan semua indikator pengukuran variabel reliabel dengan Cronbach alpha > 0,60 (Ghozali 2005). Tabel 1 menyajikan hasil pengujian reliabilitas indikator variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2014. Dari kuesioner yang dikirimkan kepada *contact person* pada Kantor Pusat, Perwakilan DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan jumlah total 400 eksemplar, diperoleh 302 eksemplar kuesioner yang kembali (*response rate* 75,5%). Dari kuesioner yang dikembalikan, kuesioner yang terisi dengan lengkap sejumlah 297 eksemplar, yang 5 eksemplar tidak terisi dengan lengkap, sehingga data yang siap diolah sebanyak 297 eksemplar. Dari data tersebut dilakukan *screening*, data yang diindikasikan *outlier* (data yang memiliki nilai ekstrem) sebanyak 7 kuesioner tidak diikuti untuk analisis berikutnya, karena nilai ekstrem diasumsikan tidak mewakili populasi. Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif dengan program SPSS dan uji hipotesis dengan *structural equation model* dengan program WarpPLS versi 4.0.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Kisaran Teoretis			Hasil Empiris			
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Std. Dev.
FRAUD	290	9	45	27	9	45	35,26	4,922
PRESSURE	290	3	15	9	3	15	9,92	2,485
QUALITY	290	4	20	12	6	20	12,12	2,289
SYSWEAK	290	5	25	15	12	25	19,34	2,420
INTENT	290	2	10	6	5	10	8,16	1,050
ATTITUDE	290	3	15	9	7	15	11,43	1,805
NORMS	290	5	25	15	5	25	18,39	3,148
CONTROL	290	5	25	15	5	25	18,30	3,074
Valid N (listwise)	290							

Tabel 3
Demografi Responden

	Jumlah	Persentase
GENDER		
Perempuan	115	39,7
Laki-laki	<u>175</u>	<u>60,3</u>
Total	290	100,0
PENGALAMAN		
1-3 tahun	45	15,5
> 3 s.d. 6 tahun	104	35,9
> 6 s.d. 9 tahun	79	27,2
> 9 s.d. 12 tahun	25	8,6
> 12 s.d. 15 tahun	16	5,5
> 15 tahun	<u>21</u>	<u>7,2</u>
Total	290	100,0
KELOMPOK UMUR		
24 s.d. 30 tahun	140	48,3
> 30 s.d. 35 tahun	84	29,0
> 35 s.d. 40 tahun	47	16,2
> 40 s.d. 45 tahun	13	4,5
> 12 s.d. 15 tahun	2	0,7
> 15 tahun	<u>4</u>	<u>1,4</u>
Jumlah	290	100
MARITAL STATUS		
Tidak/belum menikah	58	20
Menikah	<u>232</u>	<u>80</u>
Jumlah	290	100
PENDIDIKAN		
D3	70	24,2
S1	179	61,7
S2	<u>41</u>	<u>14,1</u>
Jumlah	290	100,0

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 2. Semua variabel memiliki nilai rata-rata di atas nilai rata-rata

teoretis. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju dengan pernyataan dalam pengukuran variabel. Tingginya nilai *fraud* mempunyai makna bahwa responden

cenderung setuju atas berbagai fenomena *fraud* yang terjadi. Semua variabel menunjukkan nilai rata-rata di atas satu standar deviasi, kecuali untuk variabel *financial pressure* (PRESSURE) dan kualitas panitia pengadaan (QUALITY). Nilai kedua variabel ini sedikit di atas rata-rata yang selisihnya tidak sampai sebesar deviasi standar. Variabel *pressure* dan *quality* menunjukkan jawaban responden yang netral, sedangkan variabel lainnya menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi. Nilai INTENT (niat berperilaku *fraud*) yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa *fraud* terjadi berangkat dari niat. Nilai ATTITUDE (sikap) tinggi menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa rata-rata panitia pengadaan memiliki sikap yang merasionalisasi perilaku *fraud*; demikian pula nilai NORMA (norma subjektif) yang tinggi menunjukkan bahwa norma subjektif yang dimiliki pelaku *fraud* cenderung permisif terhadap perilaku *fraud*. Sementara itu, nilai rata-rata CONTROL (kontrol perilaku yang dipersepsikan) yang tinggi menunjukkan adanya sikap serakah dan sikap mensesiasati lebih mengendalikan para pelaku *fraud*.

Statisik yang menggambarkan demografi responden disajikan pada Tabel 3. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa responden memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 1 tahun dan paling lama 27 tahun, dan rata-rata 7,5 tahun. Sementara itu, dari sisi umur, responden paling muda 24 tahun dan paling tua 57 tahun, rata-rata umur responden 32 tahun. Angka rata-rata pengalaman kerja 7,5 tahun sebagai auditor, dan rata-rata umur 32 tahun menunjukkan responden cukup matang untuk memberikan persepsi perilaku *fraud*. Distribusi frekuensi demografi responden lainnya dapat dilihat pada Tabel 3 yang menyajikan distribusi frekuensi atas dasar *gender*, kelompok pengalaman, kelompok umur, dan pendidikan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji WarpPLS version 4.0 digambarkan pada Gambar 3. Dari analisis *model fit and quality indices*, diperoleh hasil yang menunjukkan model cukup fit dengan nilai rata-rata koefisien 0,233 dengan nilai probabilitas 0,001. Hasil analisis menunjuk-

kan nilai koefisien determinasi (*Average Adjusted R-Square*) 0,405 dengan nilai $p < 0,01$. Dari Gambar 3, dapat disajikan 2 (dua) persamaan, yaitu: (1) $Fraud = a + b_1 Pressure + b_2 Quality + b_3 Sysweak + b_4 Intent + e$; dan (2) $Intent = \alpha + \beta_1 Attitude + \beta_2 Norms + \beta_3 Control + \varepsilon$. Dari kedua persamaan tersebut, diperoleh koefisien determinasi pertama (R^2) = 0,38 dan kedua $R^2 = 0,43$. Koefisien determinasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas variabel eksogen dalam memengaruhi variabel endogen pada persamaan pertama sebesar 38%, dan persamaan kedua 43%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji *model fit and quality indices* lainnya dapat dilihat bahwa seluruh skor menunjukkan nilai *model fit* dan *quality indices* yang diterima (*accepted*).

Hasil pengujian hipotesis dengan program WarpPLS yang disajikan pada Gambar 3 disajikan kembali pada Tabel 4. Pada Tabel 4, dapat diinterpretasikan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketujuh ($H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, H_6, H_7$) diterima karena nilai $p < 0,05$ (diterima pada tingkat signifikansi 5%); kecuali hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *financial pressure* berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, dikarenakan arah hubungannya negatif dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian hipotesis tersebut dibahas pada sub bab Pembahasan.


Pembahasan

Pengaruh Financial Pressure terhadap Perilaku Fraud

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh *financial pressure* (*pressure*) terhadap *fraud* (*fraud*) dalam pengadaan barang dan jasa adalah negatif dan **tidak signifikan** sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis pertama **ditolak**. Hal ini didukung dengan hasil uji dalam Tabel 4 yang menunjukkan nilai $t = -0,07$ dan $0,08$. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Sebagian responden menjawab setuju dan cenderung netral bahwa insentif sebagai pelaksana pengadaan (dapat dilihat dari Standar Biaya Umum yang

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan) tidak sebanding dengan tanggung jawab dan biaya hidup, adanya kegiatan yang tidak ada dalam anggaran, namun hal demikian tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Menurut *fraud triangle*, *pressure* merupakan salah satu elemen pemicu terjadinya *fraud* terutama tekanan dalam hal kebutuhan keuangan (Cressey 1973). Hal penellitin ini dapat disimpulkan bahwa persepsi responden menunjukkan tidak ada kecenderungan tekanan finansial yang terjadi pada panitia pengadaan sehingga tekanan

finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku *fraud*. Oleh karena kurang adanya tekanan finansial tersebut, maka hasil penelitian ini tidak mendukung *fraud triangle* sebagaimana dikemukakan oleh Cressey (1973). Tekanan *financial* dalam penelitian ini bukan menjadi pemicu *procurement fraud*. Cohen et al. (2010) serta Rijckeghem dan Weder (1997) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tekanan finansial internal juga bukan pemicu *fraud*, namun pemicu *fraud* lebih pada keserakahan.



Gambar 3
Hasil Uji dengan SEM WarpPLS

Keterangan:

Model fit and quality indices:

Average path coefficient (APC) = 0.233, P < 0.001

Average R-squared (ARS) = 0.405, P < 0.001

Average adjusted R-squared (AARS) = 0.397, P < 0.001

Average block VIF (AVIF) = 1.402, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3

Average full collinearity VIF (AFVIF) = 1.544, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3

Tenenhaus GoF (GoF) = 0.474, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36

Sympson's paradox ratio (SPR) = 1.000, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1

R-squared contribution ratio (RSCR) = 1.000, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1

Statistical suppression ratio (SSR) = 1.000, acceptable if ≥ 0.7

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) = 0.929, acceptable if ≥ 0.7

Tabel 4
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

No. H	Hipotesis	β	P - Value	Diterima/ Ditolak pada sig. = 5%
H1	Pressure \rightarrow Fraud Financial pressure berpengaruh positif terhadap tindakan fraud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	-0,07	0,08	Ditolak
H2	Sysweak \rightarrow Fraud Lemahnya Sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh positif terhadap tindakan penyimpangan (fraud) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	0,17	0,01	Diterima
H3	Quality \rightarrow Fraud Kurang kualitasnya panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap perilaku fraud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	0,29	0,01	Diterima
H4	Attitude \rightarrow Intent Sikap yang mendukung fraud berpengaruh positif terhadap niat berbuat fraud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	0,23	0,01	Diterima
H5	Norms \rightarrow Intent Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berbuat fraud (intention to engage fraud) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	0,25	0,01	Diterima
H6	Perceived Behavioral Control \rightarrow Intent Kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) berpengaruh positif terhadap niat berbuat fraud (intention to engage fraud) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	0,31	0,01	Diterima
H7	Intent \rightarrow Fraud Niat berbuat fraud (intentions to engage fraud) berpengaruh positif terhadap fraud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	0,30	0,01	Diterima

Dalam penelitian ini, responden juga cenderung setuju pada adanya pengeluaran instansi yang belum ada dalam pos anggaran. Penelitian ini mengadopsi *financial pressure* dengan menggunakan instrumen tekanan finansial baik internal (sistem remunerasi dan gaya hidup) maupun eksternal (pos pengeluaran yang tidak ada dalam pos *anggaran*). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Schuchter dan Levi (2015) bahwa tekanan finansial sendiri/internal bukan merupakan faktor utama *fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terbesar dilihat dari koefisien betanya adalah *Intent* (niat) diikuti *Sysweak* (kelemahan pengendalian yang dapat menjadi peluang untuk berperilaku *fraud*). Adanya peluang yang kuat disertai dengan faktor

rasionalisasi yang tercermin dalam niat melakukan *fraud* yang mengalahkan integritas individu, sehingga pelaku *fraud* “harus melakukan *fraud*” meskipun yang bersangkutan sebenarnya tidak ingin melakukannya (Schuchter dan Levi 2015).

Pengaruh Lemahnya Sistem dan Prosedur Barang dan Jasa terhadap Fraud

Sistem dan prosedur yang mengandung kelemahan merupakan peluang untuk dimanfaatkan individu yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa untuk melakukan *fraud* (Cohen et al. 2010). Dalam *fraud triangle*, sistem pengendalian yang mengandung kelemahan merupakan elemen yang dapat memicu terjadinya *fraud* (Cressey 1973). Hasil analisis data empiris pada Tabel 4 menunjukkan

bahwa untuk variabel lemahnya sistem dan prosedur (*Sysweak*) memiliki koefisien beta (β) = 0,17 dengan $p < 0,01$. Nilai p ini lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa secara empiris sistem dan prosedur pengadaan yang lemah (peluang *fraud*) berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, hipotesis ke dua **tidak dapat ditolak**.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem dan prosedur berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan arah hubungannya positif signifikan. Sistem dan prosedur pengadaan secara jelas sudah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam peraturan pengadaan barang dan jasa tersebut telah diatur dengan lengkap. Namun, sering peraturan tersebut kurang dilaksanakan atau masih terjadinya praktik yang kurang sehat, dan perangkat lain yang kurang mendukung. Hasil penelitian ini mendukung *fraud triangle* (Cressey 1973). Hasil empiris menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem dan prosedur, yaitu masih adanya celah yang dapat disiasati, dan adanya praktik yang kurang sehat menjadi elemen yang memicu *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengaruh Kurang Kualitasnya Panitia Pengadaan terhadap Fraud

Kurangnya kualitas panitia pengadaan dalam penelitian ini juga merupakan variabel proksi *opportunity* dalam *fraud triangle*. Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas panitia pengadaan menggunakan indikator sejauh mana tingkat integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas sebagai personel panitia pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugasnya dengan skala pengukuran kualitas yang kurang positif. Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa kurang kualitasnya panitia pengadaan (Quality) berpengaruh signifikan terhadap perilaku *fraud* dengan koefisien beta (β) 0,29 dengan $p < 0,01$. Nilai p ini lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian, hipotesis ke tiga yang menyatakan bahwa kurang kualitasnya panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah **tidak dapat ditolak**.

Variabel kurangnya kualitas juga memproksikan elemen *opportunity* dalam *fraud triangle* (Cressey 1973; Cohen et al. 2010). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa peluang untuk terjadinya *fraud* lebih dimungkinkan terjadi oleh faktor peluang akibat adanya perilaku, misalnya kurang integritasnya pelaksana atau pejabat terkait, adanya hubungan istimewa antar pejabat/pelaksana, dan kurangnya objektivitas para pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, peluang karena adanya kelemahan pada sistem terbukti berpengaruh signifikan sebagaimana dibuktikan dalam pengujian hipotesis kedua. Hasil penelitian ini juga mendukung secara empiris pernyataan Hehamahua (2011) bahwa modus penyimpangan (*fraud*) atas pengadaan barang dan jasa pada tingkat panitia pengadaan adalah integritas yang lemah, proses pengadaan yang tidak transparan, panitia pengadaan yang memihak, dan panitia pengadaan yang tidak independen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Schuchter dan Levi (2015) yang menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian yang lemah mendorong individu untuk berbuat *fraud* karena kurang integritas individu yang bersangkutan, yang tidak mampu bertahan dalam lingkungan yang memaksa pelaku *fraud* untuk melakukannya meskipun yang bersangkutan tidak ingin melakukannya.

Pengaruh Attitude terhadap Niat Berbuat Fraud

Sikap atas tindakan *fraud* (*Attitude*) mempunyai makna bagaimana individu membuat rasionalisasi atas tindakan *fraud*. Dalam *fraud triangle*, *rationalization* juga merupakan salah satu elemen faktor terjadinya *fraud*. Dalam penelitian ini, sikap terhadap *fraud* yang diwakili dengan 3 variabel merupakan proksi dari *rationalization* yang dikembangkan dengan mengacu pada teori *planned behavior* (Cohen et al. 2010; Beck dan Ajzen 1991a). Rasionalisasi

memengaruhi *fraud* dengan melalui variabel niat untuk bertindak *fraud* (*intention to engage fraud*). Hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa sikap yang mendukung tindakan *fraud* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berbuat *fraud* dengan koefisien beta (β) = 0,23 dengan nilai $p < 0,01$. Dengan demikian hipotesis ke empat **tidak dapat ditolak**.

Elemen ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization*, yang merupakan aspek moral dan *psychological* dari pelaku *fraud*. Penelitian ini mengacu pada Cohen et al. (2010), yang mengembangkan elemen rasionalisasi ini ke dalam tiga variabel, yaitu: sikap terhadap *fraud* (*attitude toward behavior*), *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* yang akan memengaruhi *fraud* melalui *intention to engage fraud*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Telgen et al. (2007) dan Cohen et al. (2010) yang mengungkapkan bahwa sikap yang memberikan toleransi terhadap *fraud* akan mendorong individu memiliki niat untuk berbuat dan berperilaku pada tindakan *fraud*.

Sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan persepsi auditor untuk mengekspresikan jawaban mereka bagaimana sikap panitia pengadaan secara umum terhadap *fraud*, berupa indikasi-indikasi, antara lain sikap bagaimana panitia pengadaan merasionalisasikan bahwa melanggar dengan mensiasati pengadaan adalah hal biasa. Gambaran sikap tersebut merupakan gambaran persepsi responden sebagai auditor yang telah memperoleh pengalaman memeriksa pengadaan barang/jasa dengan tujuan khusus. Jawaban responden cenderung menggambarkan para pelaku atau pejabat pengadaan barang dan jasa yang melakukan *fraud* memiliki sikap di atas rata-rata/cenderung setuju atau toleran terhadap *fraud*. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap panitia pengadaan pada tindakan *fraud* berpengaruh signifikan terhadap niat berbuat *fraud*. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Cohen et al. (2010). Penelitian lain yang dilakukan Rabl (2011) dan Othman et al. (2014) menjelaskan bahwa korupsi lebih disebabkan *determinant person* (faktor individual) dan *situational behavior*. Mengacu pada

penelitian Rabl (2011) dan Othman et al. (2014), hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian mereka yang menunjukkan bahwa sikap yang toleran terhadap *fraud* dapat memengaruhi niat untuk berbuat *fraud*.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat Berbuat Fraud

Norma subjektif dalam penelitian ini (*Norm*) juga merupakan proksi dari *rationalization* sebagaimana disebut dalam *fraud triangle* yang dikembangkan dengan mengadopsi *teori planned behavior* (Cohen et al. 2010). Variabel ini diprediksikan memengaruhi *fraud* melalui niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*) lebih dahulu. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan positif terhadap niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*). Hal ini ditunjukkan dengan nilai $p < 0,01$ dengan nilai beta (β) = 0,25. Nilai p ini lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ke lima **tidak dapat ditolak**.

Norma subjektif yang dipersepsikan dalam penelitian ini menjadi proksi kedua dari faktor *rationalization* sebagaimana dijelaskan dalam *fraud triangle* (Cressey 1973). Norma ini merupakan komponen *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menggambarkan norma yang dipersepsikan yang bersifat subjektif yang dimiliki oleh individu (Cohen et al. 2010). Norma subjektif dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana auditor eksternal mempersepsikan ada indikasi bahwa ada nilai-nilai yang kurang positif, seperti: mereka-kayasa laporan pertanggungjawaban, *supplier* memberi gratifikasi, dan nilai-nilai tidak merasa bersalah melakukan *fraud* adalah hal-hal atau fenomena yang biasa terjadi dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa. Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin kurang positif nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dan lingkungannya, serta adanya persepsi bahwa melakukan *fraud* itu mudah, maka hal demikian dapat memicu terjadinya *fraud*.

Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Niat Berbuat Fraud

Variabel *perceived behavioral control* (*Control*) juga merupakan proksi dari *rationalization*. Variabel ini diduga berpengaruh terhadap *fraud* melalui variabel niat berbuat *fraud*. Dari hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa *perceived behavioral control* (*Control*) berpengaruh signifikan positif terhadap niat untuk berperilaku *fraud*. Hal ini dapat dilihat nilai $p < 0,01$ dengan beta (β) = 0,31 Nilai p ini lebih kecil dari 0,05, dengan demikian hipotesis keenam **tidak dapat ditolak**.

Variabel *perceived behavioral control* diukur dengan lima instrumen dan juga merupakan proksi dari *rationalization*, yang berpengaruh terhadap *fraud* melalui variabel *intention to engage fraud*. Dari hasil analisis, terbukti bahwa pengendalian perilaku yang dipersepsikan oleh individu berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berbuat *fraud*. Temuan ini mendukung teori *planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Menurut Beck dan Ajzen (1991), variabel *perceived behavioral control* mencerminkan seberapa jauh seseorang mampu mengendalikan diri untuk berperilaku. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada indikasi para pelaku *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah kurang dalam mengendalikan perilaku serakah, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan (memperkaya diri atau orang lain), kurang menjaga informasi yang seharusnya dirahasiakan, dan ada indikasi terjadi persekongkolan antara panitia pengadaan dengan penyedia barang dan jasa atau antar penyedia barang dan jasa.

Indikasi kurangnya pengendalian perilaku tersebut terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *intention to fraud* (niat untuk berbuat *fraud*). Temuan ini menerima hipotesis keenam yang menyatakan bahwa *perceived behavioral control* berpengaruh positif terhadap *the intention to engage fraud*, dan mendukung teori *planned behavior* (Beck dan Ajzen 1991a) serta mendukung temuan Cohen et al. (2010) dan Schuchter dan Levi (2015). Schuchter dan Levi (2015) serta Othman et al. (2014) menyatakan bahwa para pelaku *fraud* kurang memiliki pengendalian

perilaku untuk berbuat *fraud*. Hal ini dapat menjadi motivasi atau niat untuk berbuat *fraud* karena keserakahan atau integritas yang rendah.

Pengaruh Niat Berbuat Fraud terhadap Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa variabel niat berbuat *fraud* (*the intention to engage fraud*) dalam penelitian ini berpengaruh signifikan positif terhadap *fraud behavior* dengan nilai $p < 0,01$ dan koefisien beta (β) = 0,30. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke tujuh yang menyatakan bahwa niat untuk bertindak *fraud* berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah **tidak dapat ditolak**.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa niat berbuat *fraud* merupakan variabel yang dipersepsikan oleh responden tentang adanya indikasi niat pelaku *fraud* untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan adanya siasat atau mudahnya upaya menutupi tindakan *fraud* secara formal yang sebenarnya berbeda dengan substansinya. Niat berperilaku tersebut pada gilirannya berpengaruh terhadap perilaku *fraud behavior*. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa niat berbuat *fraud* ini disertai dengan adanya peluang, kurangnya integritas, serakah, persekongkolan dapat memicu ke dalam perbuatan *fraud* (Cohen et al. 2010; Beck and Ajzen 1991a).

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan responden auditor independen pemerintah yang diharapkan dalam melaksanakan tugas auditnya banyak menjumpai temuan-temuan adanya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam penelitian ini, auditor diminta persepsinya terhadap para perilaku *fraud* melalui kuesioner yang diberikan dalam survei. Hasil analisis data yang telah dilakukan atas pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa *fraud* dalam penelitian ini dipengaruhi secara signifikan oleh masih kurang efektifnya sistem pengendalian, kurang kualitasnya pelaksana pengadaan, dan

niat berbuat *fraud*. Faktor niat merupakan faktor personal/individu. Hal ini sejalan dengan penelitian Othman et al. 2014 serta Schuchter dan Levi 2015, bahwa aspek *psychological* berperan signifikan dalam memprediksi perilaku *fraud*. Sementara itu, tekanan finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku *fraud*. Hal ini konsisten dengan persepsi responden bahwa nilai rata-rata variabel tekanan finansial secara internal tidak terlalu tinggi sehingga pengaruhnya terhadap perilaku *fraud* tidak signifikan. Faktor niat berbuat *fraud* secara signifikan dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan pengendalian perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) oleh individu atas *fraud*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: (1) Bagi sebagian peneliti dimungkinkan penggunaan *external auditor* kurang bisa diterima untuk mempersepsikan *intention to engage* para *fraudsters*. Namun, penelitian ini sudah memberikan justifikasi mengapa digunakannya auditor eksternal pemerintah untuk memberikan persepsinya pada para pelaku *fraud* pengadaan barang dan jasa. Idealnya, penelitian untuk mengeksplorasi variabel anteseden *fraud* dan niat dilakukan dengan kajian kualitatif dengan responden pelaku riil yang sudah divonis bersalah melakukan *fraud*; (2) Model yang diperoleh memiliki nilai keefisien determinasi (*adjusted R Square*) tidak terlalu tinggi yaitu 0,38 untuk persamaan 1 dan 0,43 untuk persamaan 2 untuk sebuah model. Variabel lain yang dapat dikembangkan adalah tekanan eksternal (Schuchter dan Levi 2015).

Dari kesimpulan di atas dapat diusulkan implikasi kebijakan sebagai berikut. Pertama, dari perspektif *fraud triangle*, variabel yang signifikan memengaruhi *fraud* dalam penelitian ini adalah peluang yang diproksi kurang berkualitaskannya panitia pengadaan (integritas yang lemah, adanya hubungan istimewa panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa, kurangnya objektivitas panitia), dan masih kurang efektifnya sistem pengendalian (adanya praktik yang tidak sehat/pelanggaran peraturan, adanya bukti asli tapi fiktif, *penalty* pidana yang tidak membuat pelaku jera); serta rasionalisasi yang diproksi dengan sikap,

norma subjektif, dan kontrol perilaku yang memengaruhi perilaku *fraud* melalui niat lebih dahulu. Dengan demikian, faktor yang memengaruhi *fraud* berkaitan dengan faktor peluang dan faktor perilaku (*rationalization*) Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem dan prosedur yang kurang efektif, dan kurangnya kualitas panitia pengadaan (sebagai faktor peluang) bersama faktor rasionalisasi yang berpengaruh terhadap *fraud*. Sementara itu, faktor *financial pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Kedua, temuan di atas memiliki implikasi kebijakan untuk mencegah *fraud* antara lain: (1) *Financial pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Temuan ini memberikan makna bahwa kebijakan remunerasi dan insentif untuk panitia pengadaan dan standar biaya pengadaan, bukan pemicu perilaku *fraud*. Saat ini bahwa insentif kepada para auditor telah dipersepsikan cukup, dan tidak menjadi tekanan finansial yang signifikan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku *fraud*.; (2) Faktor *opportunity*, yang diproksi dengan kurang kualitasnya panitia pengadaan dan adanya kelemahan sistem pengendalian, berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa perlu adanya *fit and proper test* dalam rekrutmen pelaksana pengadaan barang/jasa untuk menguji integritas, sikap objektivitas, nilai-nilai kejujuran, kontrol perilaku yang dimiliki oleh panitia pengadaan untuk mengurangi atau memitigasi adanya perilaku *fraud*. Sebagai faktor peluang akibat lemahnya sistem pengendalian atas pengadaan barang dan jasa, maka perlu kebijakan pengujian terhadap ada tidaknya hubungan istimewa dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu desain secara kontinyu *update* sistem informasi yang dipandang masih memiliki kelemahan sebagai praktik yang sehat sebuah sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah/mendeteksi *fraud*; serta (3) Temuan adanya pengaruh faktor *rationalization* yang diproksi dengan variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang signifikan terhadap niat dan perilaku *fraud*. Implikasi kebijakan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah

bahwa sikap yang cenderung mendukung/mensiasati *fraud*, norma subjektif yang cenderung menerima/permisif terhadap *fraud*; dan kontrol perilaku yang rendah (seperti terjadi persekongkolan antara panitia dan penyedia barang dan jasa, kurangnya menjaga kerahasiaan informasi penawaran) terhadap *fraud* membawa implikasi perlunya sebuah kebijakan untuk mengantisipasi risiko adanya *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan untuk kontrol perilaku tersebut dapat berupa diimplementasikannya sistem *fraud reporting policy*, *fraud hotlines*, *whistleblowing policy*, *ethics training*, dan kebijakan pencegahan *fraud* lainnya (Othman et al. 2015).

TERIMA KASIH/PENGHARGAAN

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM Undip yang mendukung pendanaan ke lapangan dengan Skim Hibah Bersaing Dana BOPTN Undip 2014. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Humas BPK Perwakilan Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, dan Pusat yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50 (2), 179-211.
- Akkeren, J. V. and S. Buckby. 2015. Perceptions on the Causes of Individual and Fraudulent Co-offending: Views of Forensic Accountants. *Journal of Business Ethics*, 1-22.
- Albrecht, W. S., C. C. Albrecht, and C. O. Albrecht. 2004. Fraud and Corporate Executives: Agency, Stewardship and Broken Trust. *Journal of Forensic Accounting*, 5, 109-130.
- Arrowsmith, S. 2010. *Public Procurement Regulation: An Introduction*. Diakses tanggal 9 April 2012, <http://www.nottingham.ac.uk>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. *Kerugian Negara dalam Kasus Hambalang Rp 243 Milyar*. Diakses tanggal 12 April 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-hambalang-rp-243-m.html>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. *BPK Temukan Ribuan Indikasi Penyimpangan*. Diakses tanggal 4 April 2013, <http://www.bpk.go.id/web/?p=14476>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *10.527 Kasus Kerugian Negara/Daerah Senilai Rp1,02 Triliun Belum terselesaikan*. Diunduh tanggal 12 Januari 2016, <http://www.bpk.go.id/news/>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Beck, L. and I. Ajzen. 1991a. Predicting Dishonest Actions Using the Theory of Planned Behavior. *Journal of Research in Personality*, 25 (3), 285-301.
- Beck L. and I. Ajzen. 1991b. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2), 179-211.
- Celentani, M. and J. J. Ganuza. 2001. *Corruption and Competition in Procurement*. Diakses tanggal 12 April 2012, <http://www.ssrn.com>.
- Cohen, J., Y. Ding, C. Lesage, and H. Stolowy. 2010. Corporate Fraud and Managers' Behavior: Evidence from the Press. *Journal of Business Ethics*, 95 (Suplemen 2), 271-315.
- Cressey, D. R. 1973. *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Montclair, NJ: Patterson Smith.
- Daigle, R. J., D. C. Hayes, and P. W. Morris. 2014. Dr. Phil and Montel Help AIS Students "Get Real" with the Fraud

- Triangle. *Journal of Accounting Education*, 32 (2), 146-159.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hehamahua, A. 2011. *Pengadaan Barang dan Jasa, Korupsi, dan Reformasi Birokrasi*. Diakses tanggal 13 Maret 2012, <http://www.lkpp.go.id>.
- Lambsdorff, J. G. 1999. *Corruption in Empirical Research — A Review*. Diakses tanggal 12 Maret 2012, <http://www.transparency.org>.
- Murphy, P. R. and C. Free. 2016. Broadening the Fraud Triangle: Instrumental Climate and Fraud. *Behavioral Research in Accounting*, 28 (1), 41-56.
- Othman, Z., S. Rohami and F. Z. A. Hamid. 2014. Corruption — Why Do They Do It? *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 164, 248-257.
- Othman, R. et al. 2015. Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. *Procedia Economics and Finance*, 28, 59-67.
- Poernomo, H. 2013a. *BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2012 ke DPR RI*. Diakses tanggal 8 April 2013, <http://www.bpk.go.id/web/?p=14466>.
- Poernomo, H. 2013b. *Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2012*. Diakses tanggal 15 April 2013, <http://www.bpk.go.id/web/?p=14447>.
- Rabl, T. 2011. The Impact of Situational Influence on Corruption in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 100, 85-101.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rezaee, Z. 2005. Causes, Consequences, and Deterrence of Financial Statement Fraud. *Critical Perspectives on Accounting*, 16 (3), 277-298.
- Rijkeghem, C. V. and B. Weder. 1997. *Corruption and the Rate of Temptation - Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption?* Working Paper, International Monetary Fund.
- Robbins, S. P. 1996. *Organizational Behavior: Concept, Controversies, Applications, 7th Edition*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Sartono. 2006. *Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Schuchter, A. and M. Levi. 2015. Beyond the Fraud Triangle: Swiss and Austrian Elite Fraudsters. *Accounting Forum*, 39 (3), 176-187.
- Sekaran, U. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Telgen, J., C. Harland, and L. Knight. 2007. *Public Procurement in Perspective*. Abingdon: Routledge.
- Thai, K. V. 2001. Public Procurement Re-Examined. *Journal of Public Procurement*, 1 (1), 9-50.
- Xiao, J. J. and J. Wu. 2008. Completing Debt Management Plans in Credit Counseling: An Application of the Theory of Planned Behavior. *Financial Counseling and Planning*, 19 (2), 29-45.

LAMPIRAN: KUESIONER

Petunjuk Pengisian Kuesioner

BAGIAN A

Pada bagian A, mohon Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada kotak yang tersedia atau mengisi titik-titik yang ada.

Nama responden : (boleh tidak diisi)
 Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
 Umur : tahun
 Status perkawinan : Menikah Tidak menikah
 Masa kerja : tahun
 Pendidikan : D3 S1 S2 S3

Jabatan struktural/fungsional :
 BPK Perwakilan/Pusat :

Pernah mendapatkan temuan kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara:

Belum pernah Satu kali Dua kali Tiga kali atau lebih

BAGIAN B

Pernyataan berikut merupakan gambaran persepsi Bapak/Ibu sebagai auditor pemerintah khususnya terhadap pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh keuangan negara. Ketika melaksanakan audit, Bapak/Ibu mendapatkan temuan-temuan yang diindikasikan terdapat kecurangan (*fraud*) sehingga ada potensi kerugian negara. Mohon dijawab dengan memberi tanda silang (pada kertas) atau diblok dengan warna pada angka 1/2/3/4/5 yang Bapak/Ibu pilih. Angka tersebut menunjukkan seberapa jauh Bapak/Ibu setuju terhadap pernyataan-pernyataan di kolom samping sebelah kirinya:

1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = netral; 4 = setuju; 5 = sangat setuju

Apabila telah selesai terisi dengan lengkap mohon disampaikan kepada *contact person*/dikirim via email: zulaikha2505@gmail.com

PERTANYAAN

Menurut Bapak/Ibu seberapa jauh Bapak /Ibu setuju pada pernyataan-pernyataan berikut?

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
SIKAP TERHADAP PERILAKU FRAUD						
1.	Ada persepsi rasionalitas para pelaku <i>fraud</i> bahwa risiko kecurangan yang rendah dibanding dengan manfaat ekonomis yang diperoleh oleh para pelaku <i>fraud</i> .	1	2	3	4	5
2.	Ada indikasi bahwa pelaku <i>fraud</i> merasa nyaman atau tidak merasa bersalah bila melakukan <i>fraud</i> .	1	2	3	4	5
3.	Sikap "menyiasati" pengadaan barang/jasa untuk meng-"goal"kan tujuan memperkaya diri/orang lain merupakan hal yang biasa terjadi.	1	2	3	4	5

TEKANAN/FINANCIAL PRESSURE						
1.	Penghasilan/remunerasi resmi para pelaku <i>fraud</i> tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup pelaku <i>fraud</i> .	1	2	3	4	5
2.	Ada tekanan kebutuhan pengeluaran instansi yang harus dikeluarkan namun tidak ada dalam pos anggaran.	1	2	3	4	5
3.	Insentif panitia pengadaan yang tidak sepadan dengan tanggung jawab dengan tugas yang bersangkutan.	1	2	3	4	5

KUALITAS PANITIA PENGADAAN						
1.	Ada indikasi kurangnya integritas parta pejabat terkait dengan pengadaan barang/jasa dan atau rekanan/penyedia barang/jasa.	1	2	3	4	5
2.	Ada indikasi para pejabat dan pelaksana pengadaan barang/jasa kurang memahami peraturan yang ada.	1	2	3	4	5
3.	Ada indikasi hubungan istimewa (dalam manajemen, keluarga sedarah/semenda, dan/atau kepemilikan saham) antara penyedia barang/jasa dengan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa.	1	2	3	4	5
4.	Ada indikasi kurangnya objektivitas parta pejabat terkait dengan pengadaan barang/jasa terhadap penyedia barang/jasa.	1	2	3	4	5

SISTEM DAN PROSEDUR KURANG EFEKTIF						
1.	Ada indikasi celah atau kurang efektifnya sistem pengendalian intern pengadaan barang/jasa.	1	2	3	4	5
2.	Kurangnya implementasi praktik yang sehat dalam sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa.	1	2	3	4	5
3.	Ada indikasi memungkinkannya pengunggahan dokumen pengadaan barang/jasa asli tapi fiktif oleh para penyedia barang dan jasa pada <i>e-procurement</i> .	1	2	3	4	5
4.	Sanksi pidana yang tidak menyebabkan efek jera bagi para pelaku <i>fraud</i> .	1	2	3	4	5
5.	Tidak ada penghargaan/ <i>reward</i> bagi para pejabat/panitia pengadaan yang jujur.	1	2	3	4	5

NORMA SUBJEKTIF						
1.	Ada persepsi bahwa perilaku merekayasa laporan pertanggung jawaban keuangan dengan bukti asli tapi fiktif merupakan hal yang biasa terjadi.	1	2	3	4	5
2.	Ada persepsi bahwa adalah hal yang biasa/wajar rekanan penyedia barang/jasa memberikan gratifikasi kepada pejabat atau panitia pengadaan.	1	2	3	4	5
3.	Sedikit melanggar aturan atau permisif dalam penyimpangan merupakan hal yang dapat diterima.	1	2	3	4	5
4.	Ada fenomena bahwa pelaku transaksi pengadaan	1	2	3	4	5

	dengan penunjukan langsung yang dilakukan oleh beberapa rekanan dengan berbagai nama perusahaan ternyata substansinya pelaksanaannya sama, dan ini diketahui/seizin oleh panitia.					
5.	Ada persepsi bahwa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi adalah hal yang biasa terjadi.	1	2	3	4	5

KONTROL PERILAKU

1.	Ada indikasi perilaku “serakah” para pelaku <i>fraud</i> .	1	2	3	4	5
2.	Ada persepsi bahwa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan adalah hal yang biasa terjadi dalam masyarakat.	1	2	3	4	5
3.	Terjadi <i>moral hazard</i> atau sikap aji mumpung pada pejabat terkait, panitia pengadaan, atau pada rekanan/penyedia barang dan jasa.	1	2	3	4	5
4.	Kurang dijaganya kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	1	2	3	4	5
5.	Ada indikasi terjadi persekongkolan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur.	1	2	3	4	5

NIAT BERBUAT *FRAUD*

1.	Ada indikasi bahwa perilaku <i>fraud</i> dilakukan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.	1	2	3	4	5
2.	Ada indikasi bahwa pelaku <i>fraud</i> mempunyai siasat dan dapat menutupi kecurangan secara formal sesuai peraturan yang kadang substansinya berbeda.	1	2	3	4	5

FRAUD/PENYIMPANGAN

1.	Tindakan <i>fraud</i> /penyimpangan yang Bapak/Ibu temukan ketika melaksanakan audit dilakukan oleh orang dalam instansi dengan sengaja dalam pengadaan barang/jasa untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang/pihak lain.	1	2	3	4	5
2.	Tindakan <i>fraud</i> juga dapat dilakukan oleh rekanan pengadaan barang/jasa untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang/pihak lain.	1	2	3	4	5
3.	Rekanan memberikan gratifikasi kepada pejabat instansi/ panitia Pengadaan merupakan kebiasaan.	1	2	3	4	5
4.	Rekanan meminjam nama penyedia barang/jasa yang lain menjadi pemenang dalam proses seleksi penyedia barang/jasa melalui sistem yang ada.	1	2	3	4	5
5.	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri yang terlalu tinggi	1	2	3	4	5

	dibanding harga pasar yang wajar/ada indikasi <i>mark up</i> harga barang/jasa.					
6.	Bukti pembelian barang dan jasa asli tapi fiktif atau tidak berdasar pengeluaran yang sebenarnya.	1	2	3	4	5
7.	Spesifikasi barang/jasa yang diselesaikan oleh rekanan tidak memenuhi standar teknis yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian.	1	2	3	4	5
8.	Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian.	1	2	3	4	5
9.	Pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat.	1	2	3	4	5